

SKRIPSI

**FUNGSI KEJAKSAAN TERHADAP PENYITAAN KEKAYAAN
TERSANGKA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan)**



Oleh:

**IDRUS ANUGRAH AL MUKARRAMAH
040 2018 0309**

Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa hasil penelitian mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Idrus Anugrah Al Mukarramah

NIM : 04020180309

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Fungsi Kejaksaan Terhadap Penyitaan
Kekayaan Tersangka Dalam Tindak Pidana
Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Tinggi
Sulawesi Selatan)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi

Makassar, Oktober 2022

Komisi Pembimbing,

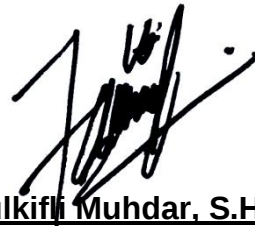
Pembimbing I



Dr. H. Baharuddin Badaru, S.H.,M.H.

NIDN. 0903076102

Pembimbing II



Muh. Zulkifli Muhdar, S.H.,M.H.

NIDN. 0908089201

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.

NIP. 19611201 198703 2 003

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Persetujuan Untuk Ujian Skripsi Kepada :

Nama Mahasiswa : Idrus Anugrah Al Mukarramah

NIM : 04020180309

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Fungsi Kejaksaan Terhadap Penyitaan
Kekayaan Tersangka Dalam Tindak Pidana
Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Tinggi
Sulawesi Selatan)

Dasar Penetapan : 0046/H.05/FH-UMI/I/2022

Makassar, Oktober 2022

Pimpinan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H

PENGESAHAN SKRIPSI

FUNGSI KEJAKSAAN TERHADAP PENYITAAN KEKAYAAN TERSANGKA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan)

Disusun dan diajukan oleh :

Idrus Anugrah Al Mukarramah
04020180309

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Oktober 2022
dan dinyatakan diterima

Makassar, Oktober 2022

Panitia Ujian

Pembimbing I



Dr. H. Baharuddin Badaru, S.H.,M.H.

NIDN. 0903076102

Pembimbing II



Muh. Zurkifil Muhdar, S.H.,M.H.

NIDN. 0908089201

An, Dekan
Wakil Dekan



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.

NIDN. 0913066901

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini

Nama Mahasiswa : Idrus Anugrah Al Mukarramah

NIM : 04020180309

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Fungsi Kejaksaan Terhadap Penyitaan Kekayaan Tersangka Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan)

Dasar Penetapan : 0046/H.05/FH-UMI/I/2022

Telah dipertahankan dan diterima dihadapan panitia ujian skripsi

Disahkan oleh

Dr. H. Baharuddin Badaru S.H., M.H

(.....)

Muh. Zulkifli Muhdar, S.H M.H

(.....)

Dr. Abdul Agis, S.H M.H

(.....)

Dr. Muh. Fachri Said, S.H M.H

(.....)



(Handwritten signatures of the four members of the examination committee over their respective dotted lines)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Idrus Anugrah Al Mukarramah

NIM : 04020180309

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Fungsi Kejaksaan Terhadap Penyitaan Kekayaan Tersangka Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Oktober 2022

Yang Menyatakan

Idrus Anugrah Al Mukarramah

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT dan rasa syukur yang penulis haturkan kepada-Nya atas semua limpahan berkah, rezki, rahmat, hidayah, dan Kesehatan yang engkau berikan dalam hidup ini untuk menyelesaikan kuliah hingga dengan penyusunan tugas skripsi ini dengan judul: **Fungsi Kejaksaan Terhadap Penyitaan Kekayaan Tersangka Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan)**

Sholawat dan salam yang tak lupa penulis kirimkan kepada nabi besar baginda Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari bukit-bukit kehancuran menuju puncak-puncak kejayaan seperti saat ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Penulis menyadari akan terbatasnya kemampuan penulis sebagai manusia biasa dalam menganalisis keilmiahannya dalam tulisan ini. Maka dari itu penulis menerima dengan baik berupa koreksi, kritikan, dan saran agar tulisan ini bisa menjadi karya tulis yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Keberhasilan penulis sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini karena adanya doa yang tiada hentinya, dukungan moril dan materil yang

tentunya tidak terbatas, dan tidak bisa terbalas dari kedua orangtua tercinta penulis yang sederhana baik dalam mendidik anak dan keluarga dan sangat luar biasa hebatnya yaitu Ayahanda **H.M. Alwi Nurdin** dan Ibunda **Amriani Malik** yang telah melahirkan buah hatinya kedunia merawat dan mengasuh dengan penuh kesabaran, keikhlasan, pengorbanan, kasih sayang yang tiada habisnya, mengarahkan segala doa, dan cucuran keringatnya dengan harapan demi kesuksesan dan keberhasilan studi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini, betapa bahagianya dan beruntungnya penulis mempunyai ayah dan ibu dalam hidup penulis, sempurna tak bercelah memberikan semangat dan dukungan motivasi dalam menjalani kehidupan serta doa yang tiada hentinya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan teristimewa terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si.** selaku Rektor dan penentu kebijakan dalam pencapaian kemajuan kampus Universitas Muslim Indonesia. Beserta jajaranya
2. Bapak **Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum. Beserta jajarannya.
3. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei., S.H., M.H.** selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
4. Bapak **Dr. H. Baharuddin Badaru, S.H.,M.H.** selaku Dosen Pembimbing I dan bapak **Muh. Zulkifli Muhdar, S.H.,M.H.** selaku

Dosen Pembimbing II. Terimakasih atas waktu yang diluangkan untuk bimbingan, petunjuk, dan nasihat dalam proses pembuatan skripsi ini sampai selesai.

5. Bapak **Dr. Abdul Agis, S.H.,M.H.** dan Bapak **Dr. Muh. Fachri Said, S.H.,M.H.** selaku DosenPenguji. Terimakasih **banyak atas kritik dan saran yang membangun selama** proses ujian proposal hingga ujian skripsi.
6. Kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan khususnya pada Jaksa Bidang Tindak Pidana Khusus beserta jajarannya terima kasih atas bantuan dan kerja samanya sehingga penulis ini dapat memperoleh data - data yang dibutuhkan dalam skripsi ini.
7. Taklupa penulis berterima kasih kepada Soulmate tersayang **Andi Nurul Alifia Natasya** yang telah membantu sedikit banyaknya selama kuliah, terimakasih atas semangat dan dukungannya.
8. Kepada Saudara Sepupu Penulis **Siti Rayna Amer, Ratu Kanaya Jasmin, Alif Al Jarwal, Siti Khayla Amer, Affan Al Makassar** terimakasih atas semangat dan dukungannya.
9. Penulis juga berterimakasih kepada sahabat-sahabat yakni **Muhammad Sulkifly, Muhammad Sage Sain, Dio Alif Oktavian, Armin Mauldi Kurniawan, Reyza Agustino Jupri, Muhammad Asriel, Gilang Anugrah, Maulida Husna AR. Pelu, Fahima Said, Hasriani Jalil, Aufa Amalia, Muh. Hasyim Ashari Makmur, Andri Malik, Indah Ismiana, Muhammad Agung Nugroho, dan Adrian**

Jaya Wijaya Rusli telah banyak membantu dari awal masuk di bangku perkuliahan sampai sekarang ini. Dan seluruh sahabat yang tak sempat penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, penulis ucapkan banyak terimakasih atas bantuan, dan dukungannya, semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT berkali kali lipat.

Akhir kata penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-nya. Aamiin

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Oktober 2022

Idrus Anugrah Al Mukarramah

ABSTRAK:

Idrus Anugrah Al Mukarramah 040 2018 0309 dengan judul *Fungsi Kejaksaan Terhadap Penyitaan Kekayaan Tersangka Dalam Tindak Pidana Korupsi* dibawah bimbingan Bapak Baharuddin Badaru sebagai ketua pembimbing dan Bapak Muh. Zulkifli Muhdar sebagai pembimbing anggota.

Peneitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi Kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan upaya pengembalian kerugian Negara akibat korupsi, serta upaya apa saja yang dilakukan oleh kejaksaan dalam menghadapi kendala yang ada dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengembalian kerugian negara akibat korupsi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian empiris, yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif keadaan suatu objek yang diteliti. Peneliti akan mencari informasi dilokasi penelitian maupun dari sumber pustaka untuk mengetahui data kasus penyitaan kekayaan tersangka dalam tindak pidana korupsi dan bagaimana upaya kejaksaan mengatasi kendala yang di hadapi dalam proses penyitaan kekayaan tersangka dalam tindak pidana korupsi.

Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bagaimanaaa fungsi kejaksaan dalam penyitaan kekayaan tersangka dalam tindak pidana korupsi telah sesuai dengan fungsi dan tugasnya sesuai UU No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Adapun faktor yang mempengaruhi fungsi kejaksaan dalam proses penyitaan kekayaan tersangka dalam tindak pidana korupsi ialah faktor internal terkhusus pada pengaruh pelaksanaan pidana uang pengganti yaitu para terpidana lebih memilih menjalani pidana penjara dibandingkan dengan membayar uang pengganti dan substanti hukum memberi kemudahan kepada hakim untuk memberi pidana subsider. Sehingga kebanyakan terdakwa kasus korupsi lebih memilih pidana penjara daripada uang pengganti.

Rekomendasi dalam penelitian ini adalah diharapkan perlu adanya pertimbangan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam hal pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi agar kiranya tidak memberikan pilihan yang dapat meringankan beban atau tidak memenuhi pertanggung jawaban dalam hal ini ialah pengembalian kerugian negara untuk menekan jumlah tindak pidana korupsi yang terjadi.

***Kata Kunci:* kejaksaan, penyitaan kekayaan, korupsi**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PPERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Kejaksaan	11
B. Penyitaan Kekayaan Tersangka	17
C. Tindak Pidana Korupsi	19
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Tipe Penelitian	27
B. Lokasi Penelitian	27
C. Populasi Dan Sampel	27
D. Jenis Dan Sumber Data	28
E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Fungsi Kejaksaan terhadap penyitaan kekayaan tersangka dalam tindak pidana korupsi	31

B. Faktor- faktor yang mempengaruhi Fungsi Kejaksaan dalam proses penyitaan kekayaan tersangka dalam tindak pidana korupsi	46
BAB V PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia yaitu Tindak Pidana Korupsi. Korupsi sudah bukan lagi masalah baru dalam suatu negara karena baik di negara maju maupun di negara berkembang telah terjadi korupsi. Korupsi merupakan suatu masalah yang sudah tidak asing lagi bagi bangsa Indonesia, korupsi seperti sudah menjadi suatu kebiasaan atau suatu kebudayaan di Indonesia dan telah mendarah daging dalam diri para koruptor. Korupsi sudah berkembang dengan berbagai bentuk atau berbagai macam modus operandi sehingga menimbulkan kerugian bagi perekonomian suatu negara dan merugikan kepentingan masyarakat¹.

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Hal ini disebutkan pada penjelasan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi, hanya itu kejahatan ini juga disebut sebagai kejahatan transnasional. Korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia, telah melanggar hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Korupsi menjadi penyebab timbulnya krisis ekonomi, merusak sistim hukum dan menghambat jalannya pemerintahan yang bersih dan demokratis, Korupsi juga sudah menggoyahkan sendi-sendi

¹ Rudi Pardede.(2006).Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi. Yogyakarta: Genta Publishing. hlm. 3

kehidupan berbangsa dan bernegara. Kejahatan korupsi apabila terus dibiarkan maka dapat menyebabkan kerugian bagi negara. Apabila negara terus mengalami kerugian maka kesejahteraan masyarakat juga tidak akan terwujud. Begitu mengerikanya kejahatan korupsi ini, sehingga pemberantasannya harus dengan cara-cara yang luar biasa dan banyak melibatkan pihak, kebijakan pemerintah kemudian membentuk lembaga yang khusus menangani kejahatan korupsi ini, sebagai wujud dari begitu pentingnya pemberantasan tindak pidana korupsi di negeri ini, korupsi telah menjadi masalah dunia, bukan semata-mata menjadi masalah negara berkembang seperti Indonesia. Begitu berbahanya kejahatan korupsi ini sehingga pemerintah harus serius menanggulangi kejahatan korupsi ini².

Dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebenarnya sudah memberikan aturan bagi aparat penegak hukum untuk menuntut para terdakwa korupsi agar mengembalikan kerugian negara melalui mekanisme penjatuhan pidana denda dan sanksi pidana tambahan.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakkan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Kejaksaan berada di posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan

² *Ibid.* hlm 6.

bangsa Karena kejaksaaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Kejaksaaan merupakan satu-satu nya lembaga pelaksana putusan pidana termasuk juga melaksanakan putusan tindak pidana korupsi.

Pasal 91 (ayat 1) KUHAP mengatur tentang kewenangan Jaksa untuk mengambil alih berita acara pemeriksaan, dan Pasal 284 (ayat 2) KUHAP menyatakan:

“Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undangundang tertentu, sampai ada perubahan dan/atau dinyatakan tidak berlaku lagi”³.

Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Korupsi; Pasal 30 (ayat 1) Undang- UndangRI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan: “Dibidang pidana, kejaksaaan mempunyai tugas dan wewenang : Melakukan penuntutan, Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh pelaksanaan putusan bersyarat, Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam

³ Nurlely Darwis. “*Penyitaan Harta Dalam Perkara Korupsi*”. Jurnal Universitas Surya Dharma, Vol. 4, No. 1, hal. 35

pelaksanaannya dikoordinasi kan dengan penyidik. Pelaku tindak pidana korupsi melakukan berbagai modus untuk pengalihan harta kekayaan hasil korupsi agar tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Pengalihan aset hasil kejahatan dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan berbagai cara cepat dan mudah, sehingga hasil kejahatan hilang dari pantauan aparat penegak hukum. Dalam mengalihkan dan menutupi aset hasil tindak pidana, secara umum pelaku melakukannya dalam bentuk pengalihan dengan memakai pihak ketiga sebagai sarana pengalihan jejaknya. Modus pengalihan aset hasil tindak pidana korupsi oleh pelakunya kepada pihak ketiga, tentunya semakin berkembang cara dan tekniknya sesuai dengan sarana dan prasaana yang mendukungnya⁴.

Pengembalian kekayaan negara yang diakibatkan oleh adanya tindak pidana korupsi adalah yang terpenting saat ini, dan pelaksanaannya sangat sulit karna pada umumnya tindak pidana korupsi baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar dilakukan dengan cara-cara yang sangat rahasia, terselubung, melibatkan banyak pihak dengan solidritas kuat untuk saling melindungi atau menutupi tindak pidana korupsi melalui manipulasi Hukum.

Harta kekayaan hasil kejahatan yang dilakukan oleh koruptor sering sudh dialihkan hak kepemilikannya kepada pihak ketiga, untuk mengaburkan asalusul kekayaan tersebut. Dengan demikian begitu besar aset negara yang dihasilkan dari tinda pidana korupsi yang digelapkan agar tidak terlacak oleh aparatur penegak hukum⁵. Negara Indonesia sendiri masih memiliki

⁴ Krisdianto.(2015)“Implikasi Hukum Penyitaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Hak Kepemilikannya Telah Dialihkan Pada Pihak Ketiga”. e-Jurnal Katalogis.Volume 3 Nomor 12.hlm 188-200.

⁵ *Ibid.* hal 189

kesulitan dalam upaya pengembalian aset dikarenakan negara Indonesia belum memaksimalkan hubungan kerjasama yang baik dengan aparat domestik terkait dan juga dengan Negara dimana aset korupsi tersebut disimpan atau disembunyikan. Aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi yang koruptor lakukan di Indonesia sering sekali disembunyikan di pusat-pusat keuangan luar negeri, seperti contohnya di Singapura, Amerika dan Eropa. Asetaset tersebut disimpan dalam berbagai bentuk, diantaranya disimpan dalam bentuk simpanan di bank, properti, saham di perusahaan, asuransi dan bentuk lainnya. Untuk itu dalam proses pengembalian aset selain dibutuhkannya kerjasama dan kordinasi baik lingkup domestic maupun antar Negara dibutuhkan juga regulasi atau peraturan perundang-undangan yang komprehensif untuk melakukan perampasan aset.

Upaya pengembalian kerugian keuangan negara dilakukan oleh Kejaksaan selaku eksekutor. Pengembalian aset semakin sulit untuk dilakukan karena para koruptor menggunakan sarana untuk menyembunyikan aset hasil korupsi atau kejahatan lainnya yang melewati batas yurisdiksi dan jauh dari tempat dilakukannya tindak pidana korupsi. Negara Indonesia sendiri masih memiliki kesulitan dalam upaya pengembalian aset dikarenakan negara Indonesia belum memaksimalkan hubungan kerjasama yang baik dengan aparat domestik terkait dan juga dengan Negara dimana aset korupsi tersebut disimpan atau disembunyikan. Aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi yang koruptor lakukan di Indonesia sering sekali disembunyikan di pusat-pusat

keuangan luar negeri, seperti contohnya di Singapura, Amerika dan Eropa.

Selain itu kenyataannya upaya pengembalian kerugian negara tersebut belum dilakukan secara maksimal oleh para penegak hukum. Seperti contohnya tuntutan pidana yang diajukan oleh jaksa dan penjatuhan sanksi pidana yang dilakukan oleh hakim belum mencerminkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang serius dan patut mendapat pencelaan hukum. Dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang diberikan oleh hakim khususnya perkara korupsi, terdapat ketidakkonsistenan dan perbedaan interpretasi dalam pertimbangan hukum para hakim, perumusan tindak pidana, antara bukti yang secara nyata telah ada “tindak pidana”, atau adanya “perbuatan pidana” yang dilakukan terdakwa/pembuat mengakibatkan terjadinya kerugian negara, dengan putusan Hukuman Pidana Penjara dan atau denda yang ringan maupun putusan lepas dari segala tuntutan hukum karena dianggap tidak terbukti⁶. Hal tersebut menimbulkan ketidakseimbangan antara sanksi dengan perbuatan. Apabila hal itu terjadi secara terus-menerus maka dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan perundang-undangan oleh warga negara⁷.

⁶ Hernold Ferry Makawimbang.(2014).KERUGIAN KEUANGAN NEGARA Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif.Yogyakarta: hafa Media.hlm 3.

⁷ Rudi Pardede, *Op. Cit.*, hlm79.

Salah satu firman Allah SWT yang mengatur tentang Larangan Korupsi yaitu dalam Q.S An-Nisa ayat 29. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁸

Kasus korupsi tidak lepas dari pemberitaan yang disuguhkan oleh media cetak maupun media elektronik. Baik perkembangan kasus korupsi yang sedang ditangani oleh penegak hukum. Adanya reaksi masyarakat yang menghujat para koruptor dan reaksi para pakar hukum serta berbagai pihak yang berspekulasi mengenai penyebab korupsi, mengenai bahaya korupsi bahkan jaringan korupsi bahkan jaringan korupsi yang semakin meluas dan meraja lela telah membuat semakin menarik perhatian publik untuk mengikuti perkembangan-perkembangan perkara korupsi di Indonesia.

⁸ Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahan Surah An-Nisa ayat 29

Direktur Komunikasi Indonesia Indicator, Rustika Herlambang⁹ telah merilis berita mengenai kasus korupsi pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 yang dimuat dalam deadline Kompas.com menyampaikan bahwa telah melakukan pengumpulan berita terkait kasus korupsi di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi informasi secara real time dan otomatis melacak semua pemberitaan yang diunggah melalui internet termasuk media sosial dan media cetak yang memiliki versi koran elektronik, dengan pengecualian berita infotainment, sepanjang tahun 2013 pemberitaan setiap bulan tak pernah sepi dari kasus korupsi, rata – rata ada 12.656 berita per bulan. Lebih lanjut Rustika Herlambang menyampaikan bahwa dari sisi kasus, skandal Proyek Hambalang merajai berita terkait korupsi dengan mewarnai 14% pemberitaan topik tersebut, menyusul kemudian adalah kasus dugaan suap dalam penetapan kuota impor sapi yang menjerat mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Lutfi Hasan Ishaaq 10 %, berikutnya kasus suap di Mahkamah Konstitusi terkait penanganan sengketa pemilu kepala daerah 9 %, skandal Bank Century dan korupsi pengadaan simulator SIM di Korlantas Polri hanya mewarnai 6% pemberitaan topik korupsi sepanjang 2013.¹⁰

Dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terdapat 3 istilah hukum yang perlu diperjelas, yaitu istilah

⁹ <https://www.republika.co.id/berita/myli1f/isu-politik-dan-korupsi-dominasi-pemberitaan-2013> diakses pada tanggal 16 Februari 2022

¹⁰ <https://www.kompas.com/tag/proyek-hambalang> diakses pada tanggal 16 Februari 2022

tindak pidana korupsi, keuangan negara dan perekonomian negara. Yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi adalah:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (sesuai Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999).
3. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Fungsi Kejaksaan terhadap penyitaan kekayaan tersangka dalam tindak pidana korupsi ?
2. Faktor- faktor apakah yang mempengaruhi Fungsi Kejaksaan dalam proses penyitaan kekayaan tersangka dalam tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui fungsi Kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan upaya pengembalian kerugian Negara akibat korupsi.
- b. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam menghadapi kendala yang ada dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengembalian kerugian Negara akibat korupsi.

D. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis, untuk menambah khazanah pengembangan ilmu hukum, khususnya pada Program Kekhususan Praktisi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
- b. Secara Praktikal, Sebagai bahan masukan informasi bagi pihak penegak hukum dalam menjalankan fungsi Kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kejaksaan

1. Pengertian Kejaksaan

Pelaksanaan kekuasaan negara dalam UU dapat dilaksanakan secara merdeka tertuang dalam pasal 2 ayat (2) UU No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa :

“Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.”¹¹.

Kejaksaan merupakan lembaga yang merdeka dalam menjalankan tugasnya serta dalam melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan.

Oleh karena itu, kejaksaan dalam melaksanakan “fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya”¹².

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penuntut umum wajib bertanggung jawab atas hasil penelitian berdasarkan alat bukti yang ditemukan dan berdasarkan keterangan saksi sehingga menghasilkan suatu tuntutan yang pasti dan mencapai suatu keadilan bagi korban. Dalam membuat tuntutan jaksa juga harus memperhatikan norma

¹¹ Indonesia, Undang-undang kejaksaan Republik Indonesia,UU NO 16 Tahun 2004, pasal 2 ayat (2)

¹² Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

yang ada dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Fungsi dan kewenangan jaksa agung dan kejaksaan saat ini diatur dalam UU Kejaksaan Pasal 18 ayat (1) UU Kejaksaan menentukan bahwa

“jaksa agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Jaksa Agung menurut pasal 18 ayat (2) dibantu oleh seorang wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda.”¹³.

2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Indonesia adalah negara hukum yang menjamin keadilan dan ketertiban masyarakat sehingga dibutuhkan penegak hukum yang mampu menjalankan tugasnya dengan semestinya. Jaksa memiliki kedudukan sebagai aparat penegak hukum sehingga jaksa memiliki wewenang dalam melakukan penuntutan tanpa ada campur tangan oleh pemerintahan. Wewenangan dan kedudukan jaksa adalah melakukan penuntutan, pengawasan dan penyidikan. Sehingga wewenang ini memberi kedudukan bagi jaksa selaku penuntut umum sekaligus penyidik maupun dalam melakukan eksekusi.

Pada KUHAP pasal 14 di jelaskan wewenang yang dimiliki oleh Penuntut Umum yang terdiri dari:¹⁴

- a. "Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.

¹³ Indonesia, Undang-undang kejaksaan Republik Indonesia, UU No 16 Tahun 2004, pasal 18 (1)

¹⁴ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP, pasal 14

- b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d. Membuat surat dakwaan.
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- g. Melakukan penuntutan.
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum.
- i. Mengadakan tindakan lain dalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-undang ini.
- j. Melaksanakan penetapan hakim.”

Dalam KUHP juga mengatur kedudukan Jaksa selaku penuntut umum tetapi dalam pasal 14 jaksa tidak memiliki wewenang sebagai penyidik sehingga tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dikarenakan pada pasal tersebut mengatur sistem tertutup

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam penegakan supremasi hukum, kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, memindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan dengan demikian Jaksa Agung selaku pimpinan kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan.

Penuntutan merupakan tindakan kejaksaan untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pelaku pelanggaran pidana yang akan dituntut adalah yang benar salah dan telah memenuhi unsur unsur tindak pidana yang disangkakan didukung oleh barang bukti yang cukup dan didukung oleh minimal 2 (dua) orang saksi.

1. Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang Pasal 1 butir 5 KUHAP. Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana, yang dimaksud dengan penyidikan adalah: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”¹⁵.

2. Penuntutan

Pasal 1 butir 6 huruf a dan b KUHAP, membedakan antarpengertian “Jaksa” dan “Penuntut Umum” sebagai berikut:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini (KUHAP-penilis) untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum.

¹⁵ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012, Tentang *Manajemen Penyidikan Tindak Pidana*, Bab 1, Pasal 1, Ayat 2 .

- c. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- d. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan member petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari para penyidik.
- e. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan ataupun penahanan lanjutan dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- f. Membuat surat dakwaan.
- g. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- h. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dari dan waktu perkara di sidang yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- i. Melakukan penuntutan.
- j. Menutup perkara demi kepentingan hukum.
- k. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-undang ini

3. Pemeriksaan Pengadilan

Pengadilan merupakan tempat pengujian dan perwujudan negara hukum, yang menjadi barometer dari kemauan dan kemampuan

suatu negara melakukan norma-norma hukum dalam negara itu. Karena merupakan perwujudan negara hukum, maka dilaksanakan oleh satu kekuasaan negara yang merdeka, bebas dari campur tangan pihak maupun tidak memihak.

4. Putusan Pengadilan

Menurut ketentuan umum Pasal 1 ke 11 KUHP, putusan pengadilan adalah: "Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindahan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang".

Fungsi Kejaksaan dalam upaya penyitaan kekayaan akibat tindak korupsi Fungsi dan tugas kejaksaan sudah dimuat didalam Undang – undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Peraturan tersebut menjadi sumber hukum oleh kejaksaan didalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai penyidik dan penuntun umum.

B. Penyitaan Kekayaan Tersangka

Dalam perkara korupsi sebagai- mana diatur oleh UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 hal-hal mengenai pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi pada dasarnya dapat diselesaikan baik melalui jalur keperdataan (*civil procedure*) berupa gugatan perdata maupun jalur pemidanaan (*criminal procedure*).

Pengembalian asset (*asset recovery*) pelaku tindak pidana korupsi melalui gugatan perdata secara runtut diatur dalam ketentuan Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 serta Pasal 38C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2021. Kemudian melalui jalur Pedanaan sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (5), Pasal 38 ayat (6) dan Pasal 38 B ayat (2) dengan proses penyitaan dan perampasan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas pada prinsipnya telah memberikan peluang kewenangan kepada Jaksa, Penyidik atau instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata kepada kepada terpidana dan atau ahli warisnya baik ditingkat penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Apabila diperinci pengembalian asset dari jalur persidangan pidana, pada prinsipnya hal ini dapat dilakukan melalui proses persidangan dimana kewenangan hakim disamping menjatuhkan pidana pokok, selanjutnya hakim juga dapat menjatuhkan pidana tambahan.

Permasalahan ini apabila diperinci atas kebijakan hakim maka “Hukum Tambahan” dapat dijatuhkan hakim dalam kepastiannya yang berkorelasi dengan pengembalian aset melalui prosedur pidana dalam bentuk putusan.

Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tinndak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik

terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harta dan barang yang menggantikan barang-barang tersebut. Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, jo UU Nomor 20 Tahun 2021.

C. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, *corruption*, *corrupt*, Perancis, *corruption*, dan Belanda, *corruptie* (*korruptie*). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kata “korupsi” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda¹⁶.

Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa:

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidak jujuran.
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.
- c. Dapat pula berupa:
 - 1) Korup (busuk; suka menerima uang suap uang/sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan

¹⁶ Andi Hamzah.(2007).Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional.Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.hlm. 4.

sebagainya);

2) Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya);

3) Koruptor (orang yang korupsi)

Dalam Kamus Hukum Inggris-Indonesia yang dikarang oleh S. Wojowasito, WJS. Poerwadarminta, SAM. Gaastra, JC. Tan (Mich), arti istilah *corrupt* ialah busuk, buruk, bejat, lancung, salah tulis, dan sebagainya, dapat disuap, suka disogok. *Corruption*, artinya korupsi, kebusukan, penyuapan.

Istilah “korupsi” seringkali selalu diikuti dengan istilah kolusi dan nepotisme yang selalu dikenal dengan istilah KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). KKN saat ini sudah menjadi masalah dunia, yang harus diberantas dan dijadikan agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak, sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan. Transparency International memberikan definisi tentang korupsi sebagai perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi¹⁷.

Secara konstitusional pengertian tindak pidana korupsi disebutkan di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari

¹⁷ IGM Nurdjana.(2009)Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi.Yogyakarta: Total Media.hlm. 14.

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang juga menyebutkan mengenai kolusi (pada Pasal 1 angka 4) dan nepotisme (pada Pasal 1 angka 5), yaitu sebagai berikut:

a. Pasal 1 angka 3

Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

b. Pasal 1 angka 4 Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.

c. Pasal 1 angka 5 Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

Menurut Husein Alatas sebagaimana dikutip oleh Kusumah M.W, terdapat tujuh tipologi atau bentuk dan jenis korupsi, yaitu:¹⁸

a. Korupsi Transaktif (*Transactive Corruption*), menunjuk adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kepada kedua belah pihak dan

¹⁸ Kusumah M.W.(2001). Tegaknya Supremasi Hukum. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.hlm. 141.

dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan yang biasanya melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintah.

- b. Korupsi perkrabatan *nepotistic corruption*, yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagai keuntungan bagi teman atau sanak saudara dan kroni-kroninya.
- c. Korupsi yang memeras *exfortive corruption*, adalah korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai ancaman teror, penekanan (*pressure*) terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal yang dimilikinya.
- d. Korupsi investif *investife corruption*, adalah memberikan suatu jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan di masa depan.
- e. Korupsi depensif *defensive corruption*, adalah pihak yang akan dirugikan terpaksa ikut terlibat di dalamnya atau bentuk ini membuat terjebak bahkan menjadi korban perbuatan korupsi.
- f. Korupsi otogenik (*outogenic corruption*), yaitu korupsi yang dilakukan seorang diri (*single fighter*), tidak ada orang lain atau pihak lain yang terlibat.
- g. Korupsi suportif *supportive corruption*, adalah korupsi dukungan (*support*) dan tak ada orang atau pihak lain yang terlibat

Berdasarkan tujuan seseorang melakukan korupsi, Kumorotomo sebagaimana dikutip oleh Chatrina dan Dessy, ia membedakan korupsi menjadi dua, yaitu:¹⁹

- a. Korupsi politis, yaitu penyelewengan kekuasaan yang mengarah ke permainan politis, nepotisme, klientelisme (sistem politik yang didasarkan pada hubungan pribadi daripada manfaat pribadi), penyalahgunaan pemungutan suara, dan sebagainya. Faktor pendorong korupsi jenis ini adalah nilai-nilai perbedaan *different values*, yaitu merasa bahwa dirinya berbeda dari orang lain.

Latar belakang psikologis tersebut di antaranya sebagai berikut:

- 1) Keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain.
- 2) Keinginan untuk dituakan (dihormati).
- 3) Keinginan dianggap sebagai pemimpin oleh banyak orang.

- b. Korupsi material, yaitu korupsi yang berbentuk manipulasi, penyuapan, penggelapan, dan sebagainya. Faktor pendorong korupsi jenis ini menyangkut nilai-nilai kesejahteraan (*welfare values*). Korupsi material di antaranya sebagai berikut:

- 1) Memperoleh kenyamanan hidup
- 2) Memperoleh kekayaan materi.
- 3) Mendapat kemudahan dalam segala aspek.

¹⁹ Chatrina Darul Rosikah, Dessy Marliani Listianingsih. (2016). Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Anti Korupsi, Teori dan Praktik). Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 16.

c. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang berlaku terhitung mulai tanggal 16 Agustus 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tujuan dengan diundangkannya Undang-Undang Korupsi ini sebagaimana dijelaskan dalam konsiderans menimbang diharapkan dapat memenuhi dan mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan hukum bagi masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan, perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terdapat 3 istilah hukum yang perlu diperjelas, yaitu istilah tindak pidana korupsi, keuangan negara dan perekonomian negara. Yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi adalah:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

perekonomian negara (sesuai Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999).

3. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Di Indonesia, tindak pidana korupsi dijadikan sebagai tindak pidana khusus sehingga menjadikan tindak pidana korupsi diatur secara lebih terperinci di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan menyelisihi ketentuan umum yang berlaku di dalam KUHP. Hal tersebut dilandasi adanya ketentuan Pasal 103 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam BAB I sampai dengan BAB VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundangundangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

3. Subjek Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, terdapat banyak permasalahan baik dari sisi penafsiran maupun dalam penerapannya. Salah satunya adalah mengenai subjek atau pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Terdapat silang pendapat mengenai apakah pihak swasta atau non-pegawai negeri dapat menjadi subjek dari undang-undang ini. Mulai dari apakah ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 dapat

diterapkan bagi pihak swasta sampai dengan apakah pegawai atau pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat diterapkan terhadap undang-undang ini.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan Tipe Penelitian Hukum empiris yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif keadaan suatu objek yang diteliti. Peneliti akan mencari informasi langsung pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat, yang memfokuskan pada isu hukum sebagai masalah tentang adanya kesenjangan antara keharusan yakni perintah dan larangan (*das sollen & das seint*).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Jalan Sinrijala, Kec. Panakkukang . Dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian merupakan lokasi yang paling banyak ditemui kasus Pelaksanaan Penyitaan Barang Bukti Oleh Jaksa Terhadap Kekayaan Tersangka Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi sehingga penulis memilih lokasi tersebut.

C. Populasi Dan Sampel

Adapun populasi dalam penelitian ini tertuju pada Kejaksaan Sulawesi Selatan Makassar dan yang menjadi objek penelitian dan responden dalam penelitian ini adalah Jaksa Pidana Korupsi.

D. Jenis Dan Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder, menurut Syahrudin Nawi menjelaskan bahwa data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung dari narasumber dengan wawancara ataupun diperoleh melalui pengedaran kuesioner. Kemudian juga menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris yang sudah diolah berupa dokumen-dokumen, jurnal-jurnal ilmiah, artikel ilmiah yang diperoleh dari sebuah instansi pemerintah atau swasta.²⁰

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Penelitian Pustaka (*library Research*)
- 2) Yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur untuk menganalisa dari bahan, catatan atau dokumen yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.
- 3) Penelitian Lapangan (*Field Research*)
- 4) Yakni penelitian yang dilakukan dengan mendatangi lokasi penelitian untuk mengumpulkan data melalui wawancara Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Menurut Prof Said Sampara, *et al* menjelaskan bahwa wawancara terarah (*directive*

²⁰ Ibid., hlm. 29.

interview) terdapat pengarahan atau struktur tertentu, sebagai berikut:²¹

- 5) Rencana pelaksanaan wawancara
- 6) Mengatur daftar pertanyaan serta membatasi jawaban-jawaban
- 7) Memperhatikan karakteristik pewawancara maupun yang diwawancarai
- 8) Membatasi aspek-aspek dari masalah yang diperiksa. Biasanya wawancara terarah mempergunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan lebih dahulu.

Peneliti akan melakukan wawancara terarah (*directive interview*) dengan mengajukan pertanyaan secara terstruktur pada Jaksa *Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Makassar*. Data ini diperlukan untuk memberi pemahaman yang jelas, lengkap, dan komprehensif mengenai Pelaksanaan Penyitaan Barang Bukti Oleh Jaksa Terhadap Kekayaan Tersangka Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

F. Analisis Data

Setelah data primer maupun data sekunder terkumpul maka perlu dilakukan *analisis* terhadap data tersebut dengan menggunakan metode observasi sebagai metode utama sedangkan metode wawancara (*interview*) sebagai metode pendukung. Analisis data yang digunakan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil

²¹ Said Sampara, *et al.* (2017). *Metode Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Makassar: Kretakupa Print, hlm. 104.

penelitian nantinya berdasarkan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang telah dikumpulkan kemudian disusun sesuai dengan kenyataan berdasarkan urutan pembahasan yang telah direncanakan. Selanjutnya dilakukan penafsiran secukupnya dalam usaha memahami kenyataan yang ada dalam usaha menarik kesimpulan.

Maka dari itu, secara sistematis langkah-langkah analisis data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh data yang telah diperoleh dari hasil wawancara (*interview*) dan observasi.
2. Menyusun data yang diperoleh sesuai dengan urutan pembahasan yang telah direncanakan
3. Melakukan Penafsiran secukupnya terhadap data yang telah tersusun untuk menjawab rumusan masalah sebagai hasil kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi Kejaksaan terhadap penyitaan kekayaan tersangka dalam tindak pidana korupsi

Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Di dalam Undang-undang Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh

kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).

Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor 225/A/JA/05/2003, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang luas wilayahnya mencapai 62.482,54 km², membawahi 24 Kejaksaan Negeri dan 11 Cabang Kejaksaan Negeri. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan terdiri dari 6 seksi diantaranya :

1. Seksi Intelijen
2. Seksi tindak pidana umum
3. Seksi tindak pidana khusus
4. Seksi perdata dan tata usaha negara
5. Seksi Pembinaan
6. Seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim”.

Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Melakukan Penyitaan Harta Kekayaan, Menurut pasal 18 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 . UU Nomor 20 Tahun 2001, dengan jelas menyebutkan:

"Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut".

Melihat rumusan pengertian penuntut umum yang dikemukakan, ruang lingkup wewenang dan fungsi jaksa sebagai penuntut umum sangat jauh sekali berkurang jika dibandingkan dengan apa yang diatur dalam HIR, Tugas dan wewenang utamanya hanya terbatas :

1. Melakukan penuntutan,
2. Melaksanakan penetapan hakim,
3. Melaksanakan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²²

Hal yang demikian akibat prinsip KUHAP, yang menetapkan landasan diferensiasi fungsional diantara penegak hukum. Wewenang penuntut umum yang dimilikinya selama berdasar HIR dan Undang-Undang No 15 tahun 1961. Undang-Undang 5 tahun 1991 telah ditarik sebagian, kemudian wewenang yang ditarik dari fungsinya tadi dialihkan sepenuhnya kepada Polri, yang secara diferensiasi fungsional telah dispesialisasi sebagai “penyidik tunggal”. Dengan demikian dihapus wewenang jaksa sebagai penuntut umum untuk melakukan :

1. Penyelidikan
2. Penyidikan dan pemeriksaan penyidikan,
3. Penggeledahan,
4. Penyitaan,
5. Demikian juga tanggal wewenangnya sebagai aparat penyidik lanjutan. Malah KUHAP sendiri tidak mengenal lagi istilah dan teknis penyidikan lanjutan.

²² M.Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan. Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta. 2012. hal. 365-366

Manfaat spesialisasi fungsi penegakkan hukum di antara jajaran aparat penegak hukum, terutama pemisahan fungsi dan wewenang yang tegas antara Polri dan pihak Kejaksaan. Sama sekali bukan dimaksudkan untuk mengecilkan arti salah satu antara instansi tersebut. Tetapi lebih dititik beratkan kepada masalah:

1. Penjernihan fungsi yang bertujuan untuk menghilangkan kekacauan dan tumpang tindih fungsi dan wewenang penyidikan.
2. Spesialisasi fungsional dapat memenuhi prinsip peradilan atau penegakkan hukum yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan.²³

Pada pokoknya untuk menjamin agar orang yang benar-benar terbukti melakukan tindak pidana dapat dituntut di pengadilan dan dijatuhi pidana serta menjalani pidana yang dijatuhkan tersebut.

a. Pihak Penyidik

Pihak penyidik dilakukan oleh:

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

b. Wewenang Penyidikan

Karena kewajibannya (tugas yang melekat padanya berdasarkan undang-undang) maka penyidikan berwenang:

²³ *Ibid.*

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penuntutan merupakan tindakan kejaksaan untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pelaku pelanggaran pidana yang akan dituntut adalah yang benar salah dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan didukung oleh barang bukti yang cukup dan didukung oleh minimal 2 (dua) orang saksi.

Pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penyelidik, penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun. Dalam penuntutan dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai salah satu Lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi.

Mengacu pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, maka Jaksa bertindak sebagai berikut:

1. Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang Pasal 1 butir 5 KUHP. Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana, yang dimaksud dengan penyidikan adalah: "Penyidikan adalah

serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

2. Penuntutan

Pasal 1 butir 6 huruf a dan b KUHAP, membedakan antara pengertian “Jaksa” dan “Penuntut Umum” sebagai berikut:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini (KUHP-penulis) untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum.
- c. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- d. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan member petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari para penyidik.
- e. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.

- f. Membuat surat dakwaan.
- g. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- h. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dari dan waktu perkara di sidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- i. Melakukan penuntutan.
- j. Menutup perkara demi kepentingan hukum.
- k. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-Undang ini.

2. Pemeriksaan Pengadilan

Pengadilan merupakan tempat pengujian dan perwujudan negara hukum, yang menjadi barometer dari kemauan dan kemampuan suatu negara melakukan norma-norma hukum dalam negara itu. Karena merupakan perwujudan negara hukum, maka dilaksanakan oleh satu kekuasaan negara yang merdeka, bebas dari campur tangan pihak maupun tidak memihak. Pemeriksaan perkara pidana di pengadilan yaitu:

a. Acara Pemeriksaan Biasa

Undang-undang (KUHP) tidak menentukan batasan pengertian tentang perkara apa saja yang dapat diperiksa dengan cara pemeriksaan biasa. Undang- undang hanya

menentukan perkara diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat dan pemeriksaan cepat. Dalam acara pemeriksaan perkara biasa, terdapat tahapan- tahapan yang diatur oleh undang-undang, yaitu:

1. Hakim Membuka Sidang
2. Pemeriksaan Identitas terdakwa
3. Pembacaan surat dakwaan.
4. Pemeriksaan Saksi-Saksi dan Alat Bukti Lainnya
5. Tuntutan Pidana
6. Pembelaan
7. Replik (jawaban penuntut/jaksa)
8. Duplik (jawaban kedua dari terdakwa/pembela)
9. Musyawarah Hakim
10. Putusan Hakim

b. Pemeriksaan Acara Singkat

Menurut Pasal 203 ayat (1) KUHP. Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat berupa kejahatan atas pelanggaran yang menurut penuntut umum pembuktian dan penerapan hukum mudah, serta sifatnya sederhana

c. Acara pemeriksaan cepat

Ketentuan pada acara pemeriksaan biasa berlaku juga pada pemeriksaan cepat, dengan pengecualian tertentu. Perkara yang diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat, terdiri dari:

1. Tindak pidana Ringan.
2. Pelanggaran lalu lintas jalan.

3. Putusan Pengadilan

Menurut ketentuan umum Pasal 1 ke 11 KUHP, putusan pengadilan adalah: "Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindahan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang".

- a. Upaya Hukum Umum, konteks hukum acara pidana adalah upaya, cara dan prosedur serta syarat-syarat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam semua proses atau tingkat penyelesaian perkara pidana.
- b. Upaya Hukum Biasa, terdapat di dalam BAB XVII KUHP, terdiri dari upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi.

Pada dasarnya kasasi didasarkan atas pertimbangan bahwa telah terjadi kesalahan penerapan hukum. Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas (14) hari sesudah putusan pengadilan. Putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Penyitaan Aset Tersangka oleh pihak Kejaksaan

Penyitaan aset tersangka dapat dilakukan dengan melihat kedalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi : “ Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan”.²⁴

Harta kekayaan atau barang yang dapat disita menurut Pasal 39 ayat 1 KUHAP adalah sebagai berikut:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

²⁴ Pasal 1 angka 16 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peran yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam melakukan penyitaan ada beberapa tahapan yaitu pelacakan, pemblokiran, penyitaan, perampasan, pembekuan, serta pengembalian aset. Dari berbagai tahapan tersebut tahap prapenyitaan dilakukan dengan maksud untuk persiapan dan analisis yang dijalankan sebelum melaksanakan penyitaan.

1. Pelacakan

Cara pelacakan atau pencarian aset (*asset tracing*) adalah cara awal, dikarenakan cara investigator ini berfungsi mengumpulkan dan mengevaluasi data-data yang relevan berhubungan dengan aset hasil tindak pidana korupsi yang disembunyikan oleh pelaku agar tidak dapat ditemukan, dihitung jumlahnya, dan selanjutnya agar dapat dilakukan penyitaan untuk asset recovery akibat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi.

Pelacakan dapat dimulai saat proses dalam mencari unsur-unsur tindak pidana, pada saat penyidikan untuk mencari tersangkanya dan mencari aset-asetnya. Selain itu proses pelacakan dapat dimulai bahkan pada saat belum ada kasus sama sekali. Pada dasarnya proses pelacakan dibagi menjadi tiga tahapan umum, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

2. Pemblokiran

Cara berikutnya adalah cara pemblokiran atau cara pembekuan. Dapat diberitau pemblokiran merupakan upaya untuk menanggulangi aset tindak pidana diberikan kepada orang lain dengan cara menjalankan pembekuan sementara aset tindak pidana. Cara ini juga mendapatkan wewenang kepada penyidik atau penuntut umum maupun hakim untuk melakukan pemblokiran.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 memberi makna pemblokiran berupa pembekuan selagi harta kekayaan bagi kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan didalam siding pengadilan dengan maksud untuk menghalangi dialihkan atau dipindah tangankan agar salah satu individu atau semua individu tidak terkait dengan harta kekayaan yang di dapat dari tindak pidana²⁵

3. Penyitaan

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyitaan merupakan suatu bentuk tindakan penyidik agar dapat mengambil alih atau menyimpan dalam pengawasan benda bergerak atau tidak bergerak, tidak berwujud atau berwujud sebagai pembuktian dalam penyidikan, peradilan dan penuntutan.

²⁵ Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan

Penyitaan hanya dapat dilaksanakan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Adapun pengecualian apabila dalam keadaan mendesak, dan penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin mendapatkan surat izin terlebih dahulu, maka penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

4. Perampasan

Yang meliputi pengenaan denda bilamana dapat diberlakukan, berarti pencabutan kekayaan untuk selama-lamanya berdasarkan perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya.

5. Pengembalian

Cara pengembalian tersebut sudah tercantum didalam pengelolaan aset tindak pidana yang mencakup kegiatan pengamanan, penyimpanan, pemindah tangan, pemanfaatan, penggunaan, pembagian dan pemanfaatan aset tindak pidana.

Terkait dengan masalah maraknya tindak pidana korupsi, maka para Jaksa terus melakukan pengamatan dan pengawasan secara intensif. Pengamatan dan pengawasan yang dilakukan terutama pada bagian bendahara yang sangat rawan. Tindak pidana korupsi seperti gunung es di lautan, yaitu hanya kelihatan puncaknya tetapi semakin ke bawah semakin membesar. Demikian

pula halnya dengan tindak pidana korupsi yang banyak terjadi, hanya Sebagian kecil yang dilaporkan.

Tugas dan wewenang Lembaga Kejaksaan

Sesuai dengan dengan pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, merumuskan tugas dan wewenang kejaksaan sebagai berikut :

- a. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang yaitu :
 1. Melakukan penututan
 2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
 4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.
- b. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kekuasaan khusus dapat bertindak baik didalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan.
- c. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :

1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum
3. Pengawasan peredaran barang cetakan
4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara

B. Faktor- faktor yang mempengaruhi Fungsi Kejaksaaan dalam proses penyitaan kekayaan tersangka dalam tindak pidana korupsi

Korupsi akhir-akhir ini semakin ramai diperbincangkan, baik di media cetak, elektronik maupun dalam seminar-seminar, lokakarya, diskusi, dan sebagainya. Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena korupsi telah menjadi persoalan yang sistematis (dari lapisan masyarakat atas sampai masyarakat bawah), sehingga memunculkan stigma negatif bagi negara dan bangsa Indonesia di dalam pergaulan masyarakat internasional. “Berbagai cara telah ditempuh untuk pemberantasan korupsi bersamaan dengan semakin canggihnya (*sophisticated*) modus operandi tindak pidana korupsi”.²⁶

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.

²⁶ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, dan Syarif Fadilah, Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Cet. Ke-2, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.1

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Dalam hasil wawancara salah satu Jaksa bidang pidana khusus di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yaitu bapak Jaksa Desty Rerung (pada tanggal 12 Agustus 2022) menerangkan bahwa yang menjadi kendala Internal dan Eksternal yaitu sebagai berikut:²⁷

“Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam tindak pidana korupsi penyebabnya adalah pelaku yang melakukan korupsi sangat licik dan canggih, penyidik jaksa belum berperan maksimal, dan faktor budaya, moral, gaya hidup yang semakin hari semakin merajalela. Sehingga dalam penyidikan tindak pidana korupsi ada kendala kendala yang dihadapi oleh jaksa.”

Adapun hasil wawancara dari sumber lain dalam hal ini salah satu Jaksa bidang pidana khusus Kejaksaan Negeri Minahasa Tondano

²⁷ Hasil wawancara langsung dengan jaksa bapak Desty Rerung pada tanggal 12 Agustus 2022

Sulawesi Utara yaitu bapak Jaksa Fachrul Ummah Said melalui virtual (pada tanggal 6 September 2022) menerangkan bahwa yang menjadi faktor Internal dan Eksternal yaitu sebagai berikut:²⁸

Faktor Internal

1. Terbatasnya SDM dan anggaran
2. Membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan pelacakan aset karena harus memilah mana yang hasil korupsi dan mana yang bukan hasil korupsi
3. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pidana uang pengganti yakni para terpidana lebih memilih menjalani pidana penjara ketimbang harus membayar uang pengganti yang dibebankan dikarenakan substansi hukumnya memberikan kemudahan kepada hakim untuk memberi pidana subsider ketika pidana uang pengganti dijatuhkan dan memberikan pilihan kepada terdakwa untuk membayar uang pidana pengganti atau menggantinya dengan pidana penjara sehingga kebanyakan terdakwa kasus korupsi lebih memilih pidana penjara daripada pidana membayar uang pengganti.
4. Tingginya kebocoran uang Negara dari kekayaan Negara. Arah atau idealisme penerapan hukum dan moralitas penegak hukum dalam proses penegak hukum terhadap tindak pidana korupsi adalah menyelamatkan keuangan Negara. Menurut Prof. Dr. Soemitro Djoyoadikoesomo tiap tahun mencapai 30% bahkan data terakhir

²⁸ Hasil wawancara langsung dengan jaksa bapak Fachrul Ummah Said Pada tanggal 6 September 2022

menunjukkan bahwa Indonesia tergolong sebagai Negara terkorup ke enam didunia dan nomor 2 di Asia.²⁹

Faktor Eksternal

1. Aset pelaku tipikor biasanya disembunyikan atau dibalik nama
2. Para pelaku korupsi melakukan dengan cara yang canggih, licik dan tidak dapat terdeteksi oleh radar dan alat-alat penegak hukum.
3. Berdasarkan analisis diatas, faktor yang paling mempengaruhi fungsi kejaksaan dalam menghadapi kendala terhadap penyitaan kekayaan tersangka dalam tindak pidana korupsi adalah faktor Internal yaitu pelaksanaan pidana uang pengganti yakni para terpidana lebih memilih menjalani pidana penjara ketimbang harus membayar uang pengganti yang dibebankan dikarenakan substansi hukumnya memberikan kemudahan kepada hakim untuk memberi pidana subsider ketika pidana uang pengganti dijatuhkan dan memberikan pilihan kepada terdakwa untuk membayar uang pidana pengganti atau menggantinya dengan pidana penjara sehingga kebanyakan terdakwa kasus korupsi lebih memilih pidana penjara daripada pidana membayar uang pengganti.

²⁹ *Ibid.hal. 120*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian Fungsi Kejaksaan Terhadap Penyitaan Kekayaan Tersangka dalam tindak Pidana Korupsi serta penelitian yang penulis telah lakukan maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Fungsi kejaksaan dalam upaya Penyitaan Kekayaan Tersangka Dalam Tindak Pidana Korupsi telah sesuai dengan fungsi dan tugasnya sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Menurut peneliti Kejaksaan sudah efektif dalam menjalankan Fungsinya terhadap Penyitaan Kekayaan Tersangka dalam Tindak Pidana Korupsi karena dapat dibuktikan dari salah satu kasus yang telah di tuntaskan oleh Kejaksaan yang berlangsung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 yaitu kasus Penyitaan Kekayaan pemalsuan kredit fiktif yang berlokasi di kabupaten bulukumba dengan kerugian negara mencapai 25 miliar.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi Kejaksaan dalam penyitaan kekayaan tersangka dalam tindak pidana korupsi adalah faktor internal dan faktor eksternal dan faktor yang paling berpengaruh adalah faktor internal.
3. Peranan kejaksaan dalam upaya penyitaan kekayaan tersangka dalam tindak pidana korupsi kurang diketahui atau dipahami secara luas oleh masyarakat.

B. Saran

Adapun saran dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya pertimbangan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam hal pemberian sanksi pidana kepada pelaku Tindak Pidana Korupsi agar kiranya tidak memberikan pilihan yang dapat meringankan beban atau tidak memenuhi pertanggung jawaban dalam hal ini ialah pengembalian kerugian negara untuk menekan jumlah Tindak Pidana Korupsi yang terjadi
2. Perlu kiranya meningkatkan sosialisasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan berkaitan dengan fungsi Kejaksaan dalam hal penyitaan kekayaan tersangka dalam Tindak Pidana Korupsi agar dapat dipahami oleh masyarakat secara luas

DAFTAR PUSTAKA

AI QURAN

Departemen Agama RI, Al-quran dan Terjemahan 2009 Surah An-nisa ayat 29

Literatur

A. Soetomo. *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan Dan Suplemen. Cetakan kedua. PT. Pradnya Paramita. Jakarta. 1990*

Andi Hamzah.(2007).Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional.Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, dan Syarif Fadilah, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Cet. Ke-2, Refika Aditama, Bandung, 2009*

Chatrina Darul Rosikah,Dessy Marliani Listianingsih.(2016).Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Anti Korupsi, Teori dan Praktik).Jakarta: Sinar Grafika

Hernold Ferry Makawimbang.(2014).KERUGIAN KEUANGAN NEGARA Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif.Yogyakarta: hafa Media

IGM Nurdjana.(2009)Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi.Yogyakarta: Total Media
Kompas.com. diakses pada tanggal 16 Februari 2022

Krisdianto.(2015)“Implikasi Hukum Penyitaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Hak Kepemilikannya Telah Dialihkan Pada Pihak Ketiga”. e-Jurnal Katalogis.Volume 3 Nomor 12.

Kusumah M.W.(2001). Tegaknya Supremasi Hukum. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

M.Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan. Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta. 2012

Nurlely Darwis. "*Penyitaan Harta Dalam Perkara Korupsi*". Jurnal Universitas Surya Dharma, Vol. 4, No. 1

Rudi Pardede. (2006). Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Rudi Pardede, *Op. Cit.*,

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012, Tentang *Manajemen Penyidikan Tindak Pidana*, Bab 1, Pasal 1, Ayat 2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia